



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Kecamatan.
7. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Koordinasi adalah pengaturan hubungan kerja dari beberapa satuan kerja atau unit kerja atau pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target dan penyelesaian permasalahan serta menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi pelaksanaan tugas.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu terkait perkembangan dan kemajuannya, dengan tujuan agar semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan.

10. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan dan menilai realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan, menemukan kendala penyebab kegagalan dan faktor pendorong keberhasilan serta rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada masa selanjutnya untuk pencapaian hasil yang lebih baik
11. Fasilitasi adalah upaya untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan melalui pemberian dukungan secara berkelanjutan kepada satuan kerja lainnya atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku
12. Pelaksanaan adalah keseluruhan rangkaian upaya yang dilakukan atas semua kebijakan dan atau rencana yang telah dirumuskan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan sesuai kewenangan untuk mencapai target sesuai kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan.

BAB II
Tugas dan Fungsi
Susunan Organisasi Kelurahan

Bagian Kesatu

Lurah

Pasal 2

- (1) Lurah mempunyai tugas membantu membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam wilayah kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Sekretariat Kelurahan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kelurahan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan administrasi umum dan rumah tangga;
 - b. pelaksanaan perencanaan dan penganggaran;
 - c. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - f. pelaksanaan administrasi pelaporan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
 - h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kelurahan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan

Pasal 6

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ruang lingkup kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis tata pemerintahan kelurahan, ketentraman dan ketertiban;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional tata pemerintahan kelurahan;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi pertanahan;
 - e. pelaksanaan penataan lembaga RT, RW dan lingkungan;
 - f. pelaksanaan penataan ketentraman dan ketertiban;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan tata pemerintahan kelurahan, ketentraman dan ketertiban; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 7

- (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penataan perekonomian dan pembangunan ruang lingkup kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan petunjuk teknis tata perekonomian dan pembangunan;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional tata perekonomian dan pembangunan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat;
- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan perkoperasian, perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemeliharaan sarana prasarana umum;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan pelayanan perhubungan, komunikasi dan informasi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan perekonomian, pembangunan dan pendapatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 9

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ruang lingkup kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan petunjuk teknis penataan kesejahteraan sosial;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penataan kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerukunan umat beragama;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendataan dan pengentasan kemiskinan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan kepemudaan, olah raga, dan kebudayaan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar 12 tahun dan perpustakaan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat;
 - j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penataan kesejahteraan sosial; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Lurah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 15 Agustus 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 25.